



**PUTUSAN**  
Nomor 979 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LEMBAGA PEMERINTAH DESA AIR RUWAI**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 01, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, diwakili oleh Ilhamsyah selaku Pj. Kepala Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tiaman Fahrul Rozi, S.H., M.H., dan kawan, Para PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 01, Air Ruai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**ACHMAD MUCHAIRI**, bertempat tinggal di Kp. Jawa, Nomor 195, RT/RW 004, Kelurahan/Desa Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Melati, Nomor 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang telah dikuasainya sejak tahun 1976 yang letaknya serta luas dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 10/Sgt/1976, tanggal 20 Maret 1976 dan berdasarkan Surat Nomor 48/1976, tanggal 9 Maret 1976 tentang Surat Izin Mengusahakan Tanah Negara yang dipergunakan untuk perkebunan/perumahan (berdasarkan hukum adat/ kebiasaan) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa yaitu:

a. Kerugian materiil:

Adalah berupa musnahnya kebun tanaman Penggugat yaitu berupa tanam tumbuh:

4 Pohon Belinjo, 50 Pohon Nanas, 10 rumpun Pohon Pisang, 10 Pohon Kelapa, 5 Pohon Jambu Bol, 6 Pohon Cempedak, 7 Pohon Durian, 5 Pohon Petai, yang apabila diperinci setiap pohon menghasilkan Rp1.000.000,00 setahun x 10 tahun sebagai berikut:

- 4 Pohon Belinjo x Rp1.000.000,00 x 10 tahun = Rp 40.000.000,00;
- 50 Pohon Nanas x Rp1.000.000,00 x 10 tahun = Rp 500.000.000,00;
- 10 rumpun Pohon Pisang x Rp1.000.000,00 x 10 tahun = Rp 100.000.000,00;
- 10 Pohon Kelapa x Rp1.000.000,00 x 10 tahun = Rp

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00;

- 5 Pohon Jambu Bol x Rp1.000.000,00 x 10 tahun = Rp

50.000.000,00;

- 6 Pohon Cempedak x Rp1.000.000,00 x 10 tahun = Rp

60.000.000,00;

- 7 Pohon Durian x Rp1.000.000,00 x 10 tahun = Rp

70.000.000,00;

- 5 Pohon Petai x Rp1.000.000,00 x 10 tahun = Rp

50.000.000,00;

- 50 Pohon Ubi x Rp1.000.000,00 x 10 tahun = Rp

500.000.000,00+;

Jumlah kerugian materiil adalah sebesar = Rp1.470.000.000,00;

## b. Kerugian imaterial:

Yaitu selama bertahun-tahun Penggugat stres dan capek mengurus masalah tanah *a quo*, sehingga konsentrasi pikiran kerja terganggu, maka Tergugat harus bayar kerugian imaterial sebesar Rp500.000.000,00 kepada Penggugat;

Sehingga total seluruhnya kerugian materiil dan imaterial yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.470.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp1.970.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai seketika terhitung setelah putusan perkara *a quo inkracht*;

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum semua surat-surat yang telah dikeluarkan atas objek sengketa baik atas nama Tergugat maupun atas nama siapapun dan dalam bentuk apapun;
6. Menghukum Tergugat atau atau siapapun yang diberi hak oleh Tergugat, untuk segera mengosongkan objek sengketa terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menghukum Tergugat atau atau siapapun yang diberi hak oleh Tergugat untuk segera menyerahkan objek sengketa terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan yang kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sgl., tanggal 11 April 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BBL., tanggal 26 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat Achmad Muchairi, Nomor 6/Akta Banding/2019/PN Sgl., *juncto* Nomor 62/Pdt.G/2018/ PN Sgl.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat sepanjang terhadap eksepsi dan pokok perkara tanggal 11 April 2019, Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sgl., yang dimohonkan banding tersebut;

### Mengadili Sendiri:

#### Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Pembanding/dahulu Penggugat;

#### Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Pembanding/dahulu Penggugat;

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 6.300 m<sup>2</sup> ditambah 2.350 m<sup>2</sup>, terletak di Simpang Air Ruwai dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : dengan pekarangan kepunyaan H. Ajis;
  - Sebelah Barat : dengan pekarangan kepunyaan Ngui Kang Siong;
  - Sebelah Selatan : dengan jalan raya;
  - Sebelah Utara : dengan pekarangan kepunyaan Rustam;

Setelah pemekaran wilayah tanah tersebut masuk Desa Air Ruwai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja/Adijaya Property;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya KH. Agus Salim/Alyka Mart;
- Sebelah Timur berbatas dengan Simpang Jalan Sisingamangaraja/Jalan KH. Agus Salim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Air Ruwai Estate/Sardjiwo Als Yoyok;

Adalah milik Pembanding/dahulu Penggugat;

3. Menyatakan Terbanding/dahulu Tergugat telah secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah yang disengketakan;
4. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat atau siapapun yang diberi hak oleh Tergugat, untuk segera mengosongkan objek sengketa terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat atau siapapun yang diberi hak oleh Tergugat, untuk segera menyerahkan objek sengketa terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dalam penyerahan objek sengketa yang dikuasainya, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum pihak Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
8. Menyatakan menolak gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Kasasi/2019/PN Sgl., *juncto* Nomor 11/PDT/2019/PT BBL., *juncto* Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.G/2018/PN Sgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 11/PDT/2019/PT BBL., tanggal 26 Juli 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada seluruh tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex*

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2020



*Facti* sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Lembaga Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab sebagai subjek hukum perdata tanpa hubungan hierarki dengan Camat dan Kepala Desa sehingga bukan merupakan hubungan tanggung jawab secara langsung, melainkan keduanya saling menjalankan hubungan koordinasi untuk menjalankan otonomi daerah, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal itu harus ditolak;

Bahwa terbukti tanah objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 6.300 m<sup>2</sup> adalah hak milik Penggugat yang diperoleh oleh Penggugat dengan cara membeli dari M. Akil pada tahun 1976 sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Nomor 10/Sgt/1976 tertanggal 20 Maret 1976 dan tanah seluas 2.350 m<sup>2</sup>, sisa dari tanah izin usaha untuk perkebunan/perumahan seluas 9.450 m<sup>2</sup> (dengan Surat Izin Nomor 48/1976 tanggal 9 Maret 1976) yang telah dijual pada tahun 2012 kepada Adi Jaya Property seluas 7.100 m<sup>2</sup>, yang berada dalam satu hamparan dengan yang diperoleh dari pembelian dari M. Akil (seluas 6.300 m<sup>2</sup>);

Bahwa sebaliknya, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat karena bukti Surat T-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Penggugat kepada Kelurahan Sungailiat tanggal 22 Maret 1976 yang dijadikan alas hak penguasaan oleh Tergugat bukanlah surat hibah karena di dalam surat tersebut tidak ada penyebutan hibah;

Bahwa oleh karena itu penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Lembaga Pemerintah Desa Air Ruwai tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEMBAGA PEMERINTAH DESA AIR RUWAI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

*Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2020*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

*Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)